



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 171 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI DESA UNGASAN**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
DESA UNGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kepala Urusan atau Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perbekel perlu menunjuk Tim Pengelola Kegiatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
 6. Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 7. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 8. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Desa Ungasan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pengelola Kegiatan bertugas:
- a. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
 - b. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Perbekel melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

- e. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
- f. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
- g. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi sesuai bidang tugasnya;
- h. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya dan penetapannya dilakukan setiap tahun.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 09 Agustus 2024

PERBEKEL UNGASAN,



I MADE KARI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung, Up. Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura;
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran;
3. Ketua BPD Ungasan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA
SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 171 TAHUN 2024
TANGGAL : 09 Agustus 2024
TENTANG : TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM
INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
DESA UNGASAN

TIM PENGELOLA KEGIATAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI
DESA UNGASAN

Ketua : I Made Sedra
Sekretaris : I Made Sutarna
Anggota : Dedy Indrawan Oka Mahendra

